































- a. Apabila pembayaran telat dalam waktu 2 hari, maka akan diperingatkan dan kalau perlu penyelenggara akan mendatangnya ke rumahnya.
- b. Apabila pembayaran arisan telat dalam waktu 3 hari ke atas hingga 2 periode maka, dikenakan denda sebesar yang telah disepakati bersama. Biasanya untuk peserta yang telah mendapat perolehan arisan maka ia harus membayar denda sebesar Rp. 10.000,- per hari. Untuk peserta yang belum memperoleh arisan denda yang harus dibayar sebesar Rp. 5.000,- per hari dan perolehan akan didapat oleh peserta nomor urut setelahnya jika anggota tersebut membayar arisan kemudian. Jika ia belum juga membayar arisan maka ia tidak akan mendapatkan perolehan arisan hingga ia mau membayar arisan beserta dendanya. Misalnya, peserta nomor urut 4 telat membayar selama 4 hari, maka ia mendapat perolehan arisan pada periode setelah peserta nomor urut 5 memperoleh arisan lebih dulu beserta pembayaran denda. Peserta nomor urut 5 akan mendapat arisan setelah peserta nomor urut 3. Tetapi jumlah pembayaran arisan masing – masing masihlah tetap.
- c. Apabila peserta belum mendapat arisan akan tetapi dia menyatakan keluar dari arisan, maka pembayaran sebelumnya tidak dapat ditarik kembali.
- d. Dan apabila peserta telah mendapat arisan dan tidak membayar pembayaran selanjutnya hingga 3 periode ke atas maka peserta





